

# Tinjauan Permasalahan Pengelolaan pada Bangunan Rusunawa di Indonesia

Rendy Shika Kawaldi <sup>1</sup>, Mohamad Miftahuddin Muazaki <sup>2</sup>, Akmal Rahmanto <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan, Program Studi Sarjana Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya.

Email korespondensi: rendyshika01@student.ub.ac.id

## Abstrak

Setiap manusia memiliki insting untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka membangun sebuah shelter atau tempat untuk berlindung sebagai kebebasan mereka untuk beraktivitas di dalamnya yang dibatasi oleh privasi. Hal itu didukungnya dengan evolusi sebuah tempat tinggal yang awalnya sangat sederhana hingga termodernisasi oleh berkembangnya pemikiran serta akal manusia. Pembangunan sudah beragam di era yang modern ini. Salah satunya proyek pembangunan hunian vertikal yang sudah terealisasikan di beberapa tempat. Tuntutan pola hidup tradisional dengan pendapatan rakyat yang dibawah rata-rata diwadahi pemerintah dengan cara membangun rumah susun. Rumah bertingkat dengan satu lingkungan tempat hunian kini juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketersediaan lahan yang kian menipis.

**Kata-kunci** : peninjauan, pengelola, rusunawa, hunian, vertikal

## Pengantar

Keberhasilan pembangunan rumah susun bergantung pada faktor umur ekonomis struktur dan fisik bangunan yang sesuai dengan persyaratan sehingga menciptakan fungsi yang utuh tersedia. Fungsi sebuah rusunawa kini banyak berkurang nilainya. Dikarenakan konstruksi bangunan yang mengalami kerusakan pada beberapa rusunawa yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan rusun tidak terlaksana secara benar sehingga memberikan kesan tidak terawat. Sehingga perlunya pengawasan dan pengelolaan dari berbagai pihak yang saling berkaitan. Pengelolaan sangat diperlukan agar memenuhi kelayakan huni dari sebuah bangunan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukannya peninjauan kembali agar kita dapat menelaah dan mencari celah dari kesenjangan yang terjadi dari sebuah rusun yang belum mencapai keefektifannya.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya perkembangan zaman selalu beriringan dengan adanya penambahan penduduk. Dari tahun ke tahun penduduk Indonesia bahkan dunia selalu mengalami peningkatan. Tercatat di tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan sebesar 32,56 juta jiwa dari sensus sebelumnya yang digelar tahun 2010. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan semakin besar dalam aspek apapun. Salah satunya adalah tempat tinggal.

Arus urbanisasi tidak luput dengan perkembangan wilayah suatu kota. Perkembangan wilayah kota

yang dinamis menjadi daya tarik kegiatan ekonomi yang menyebabkan tingginya arus tenaga kerja. Para tenaga kerja yang berawal dari desa menyebabkan tingginya jumlah penduduk di pusat kota. Tingginya jumlah penduduk ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan pemukiman yang layak huni. Selain itu meningkatnya angka kelahiran juga merupakan salah satu faktor kenaikan jumlah penduduk. Sebagai solusi, pemerintah mengembangkan permukiman ke arah vertikal sehingga penggunaan lahan lebih efisien dan merupakan solusi yang paling ideal untuk menyelesaikan masalah pemukiman di kota. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan negara, di tahun 2006 telah mencanangkan ulang program rumah susun yang dulunya sempat dijalankan di tahun 1974. Vertikalitas rusun dianggap cukup efektif karena mampu menampung jumlah yang banyak dalam satu luasan lahan dan terlebih mampu memberikan tampilan yang baik bagi kota. Akhirnya di tahun 2007, pemerintah mampu merealisasikan program tersebut dengan daerah Jakarta sebagai titik awal diikuti oleh 1000 rusun selanjutnya.

Salah satu wujud pembangunan hunian vertikal yang direalisasikan adalah pembangunan gedung rusunawa di berbagai daerah Indonesia, terutama di daerah komersial atau sentral kota. Saat ini terus dilakukan pengembangan berkelanjutan terhadap solusi untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) sebagai tersedianya lahan hunian yang layak dan terjangkau. Pengembangan hunian vertikal ini harus tetap dikendalikan dengan memperhatikan tiga pilar konsep pembangunan, yaitu: ekologi atau lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dengan ini memperhatikan RTH sebagai salah satu syarat kota itu berwawasan lingkungan.

Hingga saat ini, program rusun masih terus dijalankan meski ada pergantian pemimpin mengingat secara matematis dampak yang diberikan cukup baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini di lapangan nyatanya kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Permasalahan tersebut tidak hanya dititikberatkan pada pihak pengelola namun juga dari penghuni. Malasah pengelola yang kurang kompeten maupun penghuni yang semauanya sendiri seharusnya menjadi perhatian kita semua untuk dapat diselesaikan mengingat kebijakan ini sudah berlangsung selama 14 tahun. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis ingin memberikan analisis dan paparan subjektif terkait fenomena ini agar menjadi evaluasi pengambilan kebijakan berikutnya.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian pada studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tafsiran dan uraian data terhadap suatu situasi yang ada dan terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup masyarakat kaitannya dengan hunian masyarakat terkhusus permasalahan pada rusunawa.

### Jenis dan Tipe Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Menganalisis dokumen-dokumen/artikel yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti. Dalam kaitannya dengan variabel diatas maka analisis deskriptif ini akan menjelaskan bagaimana permasalahan pada Rusunawa terutama ditinjau dari sisi pengelola terlebih penghuni yang dideskripsikan dengan pendekatan-pendekatan yang relevan sesuai dengan kondisi eksisting yang ada.

#### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian dari berbagai studi kasus pada objek yang berbeda dengan isu yang sama terkait permasalahan pada rusunawa, yang nantinya akan dianalisis dan dievaluasi untuk mengetahui seberapa efek sumber data yang digunakan dalam

penelitian yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, melalui proses studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, dokumen yang diperoleh dari lokasi tempat penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari internet dengan menjangring beberapa studi kasus terkait rusunawa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

## Objek Penelitian

Berikut merupakan deskripsi dan karakteristik objek penelitian dalam penelitian kali ini :

### 1) Rumah Susun Pekunden

Rumah susun Pekunden berada di Kelurahan Pekunden Semarang (RT 04, 05, 06/RW I) atau lokasinya di pusat kota (belakang Balai Kota Semarang). Data dari BPS tahun 2007 menyebutkan bahwa luas wilayah administratif Kelurahan Pekunden adalah 0,80 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk pada tahun 2006 sebesar 4.520 jiwa dan jumlah rumah tangga sebesar 1.154 KK. Kepadatan penduduknya adalah 5.650 jiwa per km<sup>2</sup>. Rumah susun Pekunden diprioritaskan bagi penduduk/warga pemilik rumah yang terkena proyek pembangunan rusun Pekunden, yang sebagian besar berprofesi sebagai karyawan/buruh industri. Pengelolaan rumah susun dilakukan oleh pengurus Paguyuban Rumah Susun Pekunden (PPRSP) dengan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang sebagai pembina.



**Gambar 1.** Rumah Susun Pekunden

### 2) Rumah Susun Bandarharjo

Rumah susun Bandarharjo terletak +/- 2 km ke arah utara kota Semarang dan berlokasi di tengah permukiman padat dan kumuh di Kelurahan Bandarharjo, Semarang. Data dari BPS tahun 2007 menyebutkan bahwa Kelurahan Bandarharjo memiliki luas wilayah secara administratif seluas 3,43 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk pada tahun 2006 sebanyak 19.785 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 4.364 KK. Kepadatan penduduknya adalah 5.768 jiwa per km<sup>2</sup>. Rumah susun Bandarharjo merupakan rumah susun sederhana sewa.



**Gambar 2.** Rumah Susun Bandarharjo

3) Rumah Susun Bendungan Hilir

Rusun ini merupakan salah satu dari program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan fungsi lahan dan meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan di lokasi-lokasi padat penduduk. Saat ini status kepemilikan rumah susun tersebut beralih kepada golongan menengah keatas. Kondisi saat ini menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan rumah susun dan pemeliharaan kondisi bangunan serta lingkungan.



**Gambar 3.** Rumah Susun Bendungan Hilir

4) Rumah Susun Lette

Rumah Susun Lette beralamat di: Lrg. 300 No.16, Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan kode pos 90125.



**Gambar 4.** Rumah Susun Lette

5) Rusunawa di Pekanbaru

Rusun yang diteliti yaitu Rumah Susun Sederhana Sewa di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru.



**Gambar 4.** Rusunawa di Pekanbaru

## Pengertian Rusunawa

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia akan tempat tinggal dan selalu berkembang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manusia, salah satunya menjadi bagian dari wilayah perkotaan. Namun perkembangan perumahan di wilayah perkotaan terkendala dengan permintaan yang tinggi namun dengan luas lahan yang terbatas, sehingga harga perumahan yang berada di wilayah perkotaan akan sulit dijangkau bagi beberapa golongan masyarakat seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Rumah susun merupakan jawaban untuk solusi memenuhi kebutuhan tempat tinggal di daerah perkotaan yang memiliki kendala oleh terbatasnya lahan melalui konsep rumah tinggal vertikal. Rumah susun dapat membantu berbagai golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Rumah susun sederhana sewa atau rusunawa merupakan bangunan gedung yang bertingkat pada suatu lingkungan dan dibagi menjadi beberapa bagian-bagian yang distrukturkan secara horizontal maupun vertikal serta bagian tersebut menjadi satuan-satuan yang digunakan secara terpisah. Pembangunan menggunakan dana APBN atau APBD dengan tujuan utamanya sebagai fungsi hunian.

Rusunawa merupakan bagian dari rumah susun sederhana, yang terdiri dari rusunawa (rumah susun sederhana sewa) dan rusunami (rumah susun sederhana yang bisa dimiliki). Perbedaannya adalah penerbitan sertifikat hak milik satuan bagi penghuni rusunami.

Adapun tujuan pembangunan rumah susun seperti yang tertuang dalam pasal 3 UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun adalah sebagai berikut :

- a) Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.
- b) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c) Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh.
- d) Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif.
- e) Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tepat mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR.
- f) Memberdayakan para pemangku kepentingan dibidang pembangunan rumah susun.
- g) Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu.
- h) Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, penghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.

Berangkat dari tujuan-tujuan diatas yang dirasa cukup berdampak baik bagi masyarakat, maka tidak heran jika pemerintah hingga saat ini masih cukup gencar menjalankan program rusunawa di berbagai wilayah Indonesia yang sudah memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah pusat sebagai pencetus dan perancang program memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam hal pengelolaan dan hal-hal teknis lainnya. Hal tersebut bertujuan agar program rusunawa menjadi lebih fleksibel dan adaptif dengan kondisi masyarakat setempat.

## **Permasalahan pada Bangunan Rusunawa**

Munculnya Rusunawa digadang-gadang dapat memberikan pencerahan terhadap permasalahan pada pemukiman kumuh (*slum*) dan liar (*squatter*). Yang dimana rusunawa itu sendiri merupakan solusi sebagai pengganti tempat tinggal MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Tetapi nyatanya, terdapat banyak permasalahan yang meliputi gedung/bangunan tersebut.

Isu-isu permasalahan yang terjadi pada rusunawa, pada umumnya dikarenakan aspek fisik lingkungan, aspek sosial ekonomi dan tenure security dibawah garis ideal sebab terabaikan. Gaya hidup penghuni dan pola ekonomi yang tidak stabil juga berpengaruh terhadap turunnya standarisasi bangunan itu sendiri. Para penghuni kekurangan dana untuk membayar biaya perawatan bangunan. Hal ini berpengaruh pada suatu Rusunawa yang dimana menyebabkan sebuah Rusunawa tersebut tidak terawat dan terkesan kumuh hingga akhirnya bangunan tersebut tidak layak huni. Sebagai contoh penelitian Rusunawa di Kota Semarang dari aspek kelayakan huni telah dilakukan oleh Kariza dkk tahun 2015 dengan penelitiannya yang berjudul "Evaluasi Rumah Susun Pekunden Berdasarkan Kaidah Layak Huni dan Berkelanjutan" (kota Semarang, didapatkan hasil bahwa rumah susun Pekunden tidak layak huni dan tidak berkelanjutan).

Selain itu penyediaan rumah susun juga hanya memperhatikan aspek ekonomi dan kependudukan saja, tetapi tidak menilai dari aspek sosial. Permasalahan sosial yang sering terjadi dalam rusunawa adalah kurang dan tidak optimalnya ruang bagi penghuni sehingga miskinnya kualitas interaksi sosial. Hal itu dapat memicu konflik karena terjadi distorsi informasi sosial dan karakteristik penghuni yang beragam. Merujuk pada UU RI Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, perancangan rumah susun harus dilengkapi dengan ruang komunal atau ruang bersama. Tetapi pada kenyataannya, penghuni rumah susun mencari tempat lain di luar maupun di dalam bangunan sebagai alat diskusi mereka. Penelitian rumah susun di Makassar (Amal dkk, 2010), menunjukkan bahwa ruang bersama dalam rumah susun bagi mahasiswa adalah yang paling rendah tingkat efektifitasnya karena pola hidup penghuni yang individual dan mandiri. Sehingga mereka memakai ruang terdekat dengan satuan hunian sebagai ruang berinteraksi.

Salah satu permasalahan diantara permasalahan lain yang dihadapi oleh masyarakat MBR yaitu merupakan aksesibilitas atau jangkauan. Dimana aksesibilitas mengekspresikan kemampuan lingkungan untuk menjamin setiap orang memiliki kehidupan yang mandiri terlepas dari usia, jenis kelamin, latar belakang budaya dan kemampuan fisik, sensori atau kognitif mereka. Pemilihan tempat tinggal menjadi masalah yang serius untuk suatu keluarga atau individu karena mempengaruhi kondisi keuangan keluarga dan kualitas hidup kedepannya. Oleh karena itu jangkauan jarak yang terlalu jauh dapat memberikan beban keuangan yang berlebih.

Salah satu indikator kelayakan huni adalah kualitas dari infrastruktur dasar. Tetapi terdapat kekurangan dari berbagai bangunan Rusunawa yang ada di Indonesia. Menurut Permen PU Nomor 5 Tahun 2007, penyelenggaraan rumah susun harus memenuhi kriteria khusus perencanaan yang terdiri dari beberapa kajian berupa tata bangunan; bentuk, ruang, dan susunan; struktur; sirkulasi dan pedestrian; pencahayaan; penghawaan; pemipaan; sistem pemadam kebakaran; penangkal petir; transportasi; sistem pembuangan sampah; dan jaringan telepon.

## **Permasalahan pada Pengelolaan Rusunawa**

Rumah susun yang terbangun memiliki kesamaan permasalahan yang hampir sama yaitu masalah tata kelola rusun yang buruk. Permasalahan pengelolaan ini kita ambil dari berbagai pemberitaan media massa dan dari foto visual bangunan. Terlihat secara visual beberapa rusun yang terbangun, kondisi rusun menjadi kumuh dan tidak terawat. Misal di daerah rusun cengkareng terdapat adanya

pengelompokkan masyarakat di rusun, sebab dari pihak pengelola yang kurang optimal dan tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan di rusun.

Terdapat pula permasalahan pengelolaan yang berdampak dengan penurunan kualitas lingkungan, seperti di rusun Bidara Cina, Jakarta Timur. Akibat sistem sanitasi yang tidak terpelihara dengan baik serta kesadaran tentang sanitasi pada penghuni rusun rendah membuat pembuangan berbagai limbah air langsung menuju sungai dan tidak melalui bak kontrol. Hal ini membuat terjadinya penurunan kualitas lingkungan disekitar, khususnya ekosistem sungai menjadi tercemar dan timbul bau yang tidak sedap.

Banyak juga terjadi pelanggaran penghuni, yaitu salah sasaran penghuni yang menempati rusun. Seperti golongan menengah atas yang menempati rusun di daerah Bendungan Hilir 2. Terlihat dari pemasangan AC dan antena parabola di rusun. Kasus yang sama juga menimpa rusun di daerah tanah abang, dimana penghuninya bukan penghuni sasaran

Pengelolaan yang buruk juga terjadi di rusun Bendungan Hilir 1. Fisik bangunan, utilitas bangunan, serta pemeliharaan bangunan terlihat sangat tidak terawat. Mulai dari cat yang terkelupas, fasad bangunan berubah karena perluasan masing masing penghuni menunjukkan tidak ada pengelolaan yang serius.

Berbeda dengan rusun yang berada di penjaringan, pengelolaan disini terpendat karena penghuni yang tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar biaya pengelolaan rusun. Kondisi ini diperparah dengan kesadaran penghuni untuk menjaga kebersihan lingkungan.

## **Kesimpulan**

Dari kondisi yang telah diuraikan diatas, sudah saatnya kondisi tersebut menjadi renungan bagi kita semua. Rusun yang semula bertujuan baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, justru sebaliknya menjadi bumerang bagi pemerintah dan imbasnya cukup besar kepada masyarakat terutama mereka yang berasal dari kalangan menengah kebawah. Mungkin tidak bisa dikatakan sepenuhnya salah pemerintah sebagai pihak pengelola. Namun jika mencermati rentetan kasus yang ada, peran pemerintah perlu mendapat sorotan yang lebih dibanding penghuni terutama dalam hal pengelolaan. Dari sekian permasalahan yang muncul, nampaknya pengelolaan yang buruk menjadi pangkal kesemrawutan yang ada dan sudah menjadi pokok keluhan dari masyarakat yang menghuni di sebuah rusunawa.

Secara fisik, bangunan rusun memang dapat ditinggali terbukti dengan keberadaan atap, dinding, dll yang merupakan komponen penyusun bangunan. Namun substansi dari sebuah hunian yang menjadi masalahnya seperti kenyamanan, ketersediaan, dan kelengkapan fasilitas yang justru minus, tidak terkelola dengan baik. Ibarat tubuh manusia, fisik bangunan hanyalah raga sedangkan fasilitas dan sarana prasarana adalah ruhnya. Jika keberadaan raga tanpa adanya ruh di dalamnya maka eksistensi sosok manusia tidak akan pernah ada dan tidak bernilai.

Oleh karena itu, menimbang dari permasalahan yang ada, sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi terhadap program rusunawa ini. Bukan untuk dihapus, namun lebih kepada memperbaiki kecacatan yang ada dalam hal pengelolaan. Karena sejatinya program dan kebijakan ini adalah bentuk itikad baik pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan mengenai kepadatan penduduk yang tidak dapat dibendung peningkatannya dari waktu ke waktu. Harapan besar bertumpu kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang juga sudah seyogyanya disambut baik oleh masyarakat dengan mentaati aturan yang telah ditetapkan. Karena jika tidak, pertanyaan besar akan muncul, Seberapa siapkah pemerintah untuk menjalankan program rusunawa secara optimal di negara yang luas ini?

## Daftar Pustaka

- Kuswahyono, I. (2004). Hukum rumah susun suatu bekal pengantar pemahaman. *Bayu media publishing*, Malang.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Alfabeta
- Hermit, H. (2009). Komentor atas UU rumah susun, Mandar maju, Bandung.
- Bratt, R. G. (1989). *Rebuilding A Low-Income Housing Policy*. Philadelphia. Temple University Press.
- Adisasmita, R. (2005). *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Hariyono, P. (2007). *Sosiologi Kota untuk Arsitek*. Cetakan Pertama. Jakarta. Bumi Aksara.
- Panudju, B. (1999). *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Cetakan Pertama. Bandung. Alumni.
- Ridlo, M. A. (2001). *Kemiskinan di Perkotaan*. Cetakan Pertama. Semarang. Unissula Press.
- Santoso, J., Iskandar, B. P. & Parwoto (ed). (2002). *Sistem Perumahan Sosial di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. Pusat Studi Perkotaan Universitas Indonusa dan IAP.
- Joga, N. (2008). *Rusunami Hunian Untuk Rakyat*, diakses 16 juni 2009.  
<http://www.rusunami.net/content/rusunami-hunian-untuk-rakyat>.
- Hendaryono, S. M. (2010). *Evaluasi Pengelolaan Rusun Pekunden dan Bandarhardjo Semarang*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Subkhan, M. (2008). *Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Cengkareng Jakarta Barat*. Thesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Tarigan, S. (2010). *Evaluasi Pengelolaan Sistem Sanitasi Rumah Susun Bidara Cina Jakarta Timur*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.